

PENDIDIKAN PANCASILA

By

Emillia Muzwar Akobiarek, SH., MKn.





TATAP MUKA I

Kontrak Perkuliahan

1. Penilaian

Ujian Tengah semester (UTS) : 20%

Tugas, interaksi kelas & sikap : 20%

Absensi/kehadiran : 10%

Ujian Akhir Semester (UAS) : 50%

2. Tata Tertib :

Mahasiswa diwajibkan untuk hadir di kelas tepat pada waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan secara penuh dan tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum kuliah selesai.

Mahasiswa selama perkuliahan berlangsung diwajibkan untuk mengaktifkan camera, namun microphone dalam kondisi unmute kecuali dosen pengampu melontarkan pertanyaan, maka mahasiswa diwajibkan untuk menjawab dengan cara mengaktifkan microphone.

Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan tidak merokok selama perkuliahan berlangsung

Mahasiswa Tidak mengganggu jalannya perkuliahan dan menjaga tata tertib selama kuliah berlangsung, tidak melakukan chatting dengan menggunakan fasilitas chat yang ada pada grup teams, sharing desktop pada teams, maupun mencoret coret white board yang tersedia. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi nilai E

Mahasiswa tidak diperbolehkan merecord/merekam jalannya perkuliahan tapi ijin dari dosen pengampu !



Materi Kuliah

Bab I Pendahuluan

Bab II Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Bab III Pancasila Sebagai Filsafat


Bab IV Pancasila Sebagai Etika Politik

Bab V Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Bab VI Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Bab VII Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan
Bernegara


Bab VIII Pancasila Sebagai Identitas dan Karakter Bangsa



Bab IX Pancasila Dalam Sistem Politik Indonesia


Bab X Pancasila Dalam Konteks Hak Asasi Manusia, Rule Of Law dan Korupsi

Bab XI Pancasila Sebagai Filter Nilai-Nilai Asing Di Era Budaya Globalisasi





TATAP MUKA II




BAB I

PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi Umum**
- 2. Landasan Pendidikan Pancasila**
 - a. Landasan Historis
 - b. Landasan Kultural
 - c. Landasan Yuridis
 - d. Landasan Filosofis
 - e. Landasan Sosiologis
- 3. Tujuan Pendidikan Pancasila**

4. Kajian Pancasila Secara Ilmiah

a. Berobjek



b. Bermetode

Seperangkat cara/sistim
pendekatan pembahasan
Pancasila agar mendapat suatu
kebenaran yang bersifat objektif

Metode

Analitico syntetic

Yaitu gabungan metode analisa dan sintesa

Hermeneutika


Yaitu metode untuk menemukan makna dibalik objek

Koherensi historis

Yaitu metode pemahaman penafsiran dan interpretasi yang didasarkan atas logika dalam penarikan kesimpulan

c. Bersistim

Bulat dan utuh merupakan satu kesatuan. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh atau majemuk tunggal, tiap sila tidak bisa dipisah pisahkan.





d. Bersifat universal

- Ruang lingkungnya sangat luas

5. Pancasila Sebagai Dasar Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Pengertian Etika

- Membahas tingkah laku yang baik dan buruk.

2. Pancasila Sebagai Sumber Etika


- **Sila Pertama** : Menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing serta menjadikan ajaran-ajarannya sebagai panutan untuk menuntun maupun mengarahkan jalan hidupnya.
- **Sila kedua** : Menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi (persona) “**utuh sebagai manusia**”, manusia sebagai subjek pendukung, penyangga , pengemban serta pengelola hak-hak dasar kodrati, merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara bermartabat.

- **Sila Ketiga** : Bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi-segmentasi atau primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat “**Bhinneka Tunggal Ika**” yaitu bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan.
- **Sila Keempat** : Kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan.
- **Sila Kelima** : Membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat (*equality*) bagi setiap orang atau setiap warga negara.

6. Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi Umum Sebagai Dasar Nilai Dan Pedoman Berkarya Bagi Lulusan

New Delhi, 1996

1. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

- 
3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan.

Konferensi Dunia UNESCO Di Paris

Tanggung jawab pendidikan :

1. Selain meneruskan nilai-nilai, transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan.
2. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis.
3. Mengubah cara berfikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang berkaitan dengan perubahan ke arah kemajuan, adil dan bebas.



TATAP MUKA III



BAB II


PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

1. Sejarah Nama Indonesia

Nama “**nusantara**” diberikan oleh pujangga Majapahit, sedangkan bangsa India memberikan nama pada Indonesia dengan “**Dwipantara**”.

Masa penjajahan Belanda, Indonesia diberi nama “**Hindia Belanda**” atau “**Nederlands Indie**” oleh pemerintah penjajah Belanda.

Nama Indonesia berasal dari bahasa latin, yaitu “**Indos**” dan “**Nesos**” yang artinya India dan pulau-pulau. Nama Indonesia yang dimaksud adalah pulau-pulau yang ada di Samudera India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia.



Tahun 1920 partai-partai politik dan organisasi massa zaman Hindia Belanda dan organisasi pelajar mahasiswa Indonesia di Nederland sudah menggunakan sebutan Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan juga semenjak Hari Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 istilah **“Indonesia”** menjadi nama resmi di seluruh tanah air, bangsa dan negara Indonesia.

2. Nenek Moyang Bangsa Indonesia

Sejak zaman purbakala kepulauan nusantara telah dihuni manusia. Zaman peradaban batu terjadi dua golongan perpindahan bangsa dari daratan Asia menyeberang ke kepulauan di Samudera India kemudian menyebar dari Madagaskar sampai ke Philipina dan Melanesia yang akhirnya hidup menyatu dengan penduduk asli setempat. Inilah yang dikenal sebagai nenek moyang bangsa Indonesia yang telah memiliki suatu nilai kehidupan yang berbudaya tinggi, hidup dari bertani dan menjadi nelayan/pelalui. Sebagai sisa warisan nenek moyang adalah berupa perahu bercadik yang kita kenal sebagai peninggalan masa lalu.

Nenek moyang kita tinggal dalam kelompok-kelompok kecil sebagai masyarakat yang terisolasi oleh alam yang satu dengan yang lain terpisah-pisah dalam kelompok yang akhirnya membentuk suku-suku yang memiliki budayanya sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka bersifat religius, juga rasa peri kemanusiaan yang ikhlas tanpa membedakan sumber dan warna kulit, rasa persatuan dan kesatuan yang terbina sangat erat dalam bentuk kekeluargaan, sikap ramah tamah, suka bekerja keras tanpa pamrih, serta rasa keadilan yang merata dalam lingkungannya.

3. Nilai-Nilai Pancasila Pada Masa Kerajaan Nasional

1. Masa Kerajaan Sriwijaya
2. Masa Kerajaan Majapahit


4. Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Sistem Penjajahan

Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602 dengan mendirikan *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*.

Pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tokohnya dr. Wahidin Sudirohusodo dilakukanlah kebangkitan Nasional dengan mengubah cara-cara perlawanan terhadap penjajah. Bentuk perlawanan itu adalah dengan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara dengan mendirikan berbagai macam organisasi politik.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan dipelopori oleh Muh. Yamin dan Kuncoro Purbopranoto mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air dan bahasa satu, yaitu Indonesia.


Pada tanggal 7 Desember 1941 pecahlah perang Pasifik dengan di bomnya Pearl Harbour oleh Jepang.



Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito dibentuklah *Dokuritzu Zyumbi Tjoosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 63 orang dan diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio dan Raden Panji Soeroso.

Kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau *Dokuritzu Zjumbi linkai* atau PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Pada saat itu terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Inggris diserahi tugas oleh sekutu untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Situasi yang kosong itu tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.




Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai makna yang sangat penting yaitu sebagai berikut :

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia.
2. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia.
3. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia.

5. Kondisi Kenegaraan Republik Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Pada tahun 1948 agresi Belanda masih berlangsung di Indonesia dan saat itu sebagian pemerintahan dipusatkan di Yogyakarta banyak tokoh pimpinan bangsa ditangkap dan diasingkan diantaranya Presiden dan Wakil Presiden, beberapa menteri dan tokoh lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan lahirnya perjanjian *Room Royen*.




Kemudian mulai pemerintahan baru di Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Konstitusi RIS 1949 sebagai Undang-Undang Dasarnya berdasarkan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 yang menghasilkan persetujuan yaitu sebagai berikut :

1. Didirikannya negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
2. Pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Kerajaan Belanda kepada pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat.
3. Didirikannya Uni antara negara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan UUDS 1950 kembali ke Negara Kesatuan RI.

Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan :

1. Membubarkan Konstituante.
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1950 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.



Melalui UUD 1945 direncanakan sistim pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan membentuk kabinet atas dasar efisiensi, efektif dan mampu mengatasi dan menanggulangi semua permasalahan Nasional. Demokrasi Terpimpin adalah suatu paham Demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme-nasionalisme, fasisme dan komunisme tetapi suatu paham Demokrasi yang didasarkan kepada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menuju kepada suatu tujuan masyarakat yang adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Demokrasi terpimpin juga atas dasar cara musyawarah untuk mendapatkan mufakat.

Pada periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 masih banyak tercatat penyimpangan dalam kondisi ketatanegaraan, di antaranya masih banyak kelembagaan negara yang belum terbentuk sesuai dengan UUD 1945. Produk legislatif belum berupa Undang-Undang, hak budget belum berjalan, Presiden diangkat menjabat seumur hidup dan lain-lain.

Pada tahun 1966 tercatat lahirnya Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, sehingga secara definitif diangkat sebagai Presiden RI yang kedua. Masa pemerintahan Orde Baru ini pun dalam evaluasi selanjutnya masih ditemui banyak penyimpangan yang cukup menonjol diantaranya adalah adanya pemusatan kekuasaan yang bersifat otoriter, terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan lain-lain.

6. Masa Reformasi

- **Reformation'** : perbaikan, pembaharuan, memperbaiki dan menjadi lebih baik.
- Secara umum reformasi di Indonesia dapat diartikan sebagai melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang telah menyimpang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan struktur ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi :

1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia.
3. Melakukan perbaikan diseluruh bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.
4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang/otoriter dan penyimpangan kekuasaan.

Syarat-syarat suatu kondisi reformasi :

1. Telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan termasuk bidang perundang-undangan dan hukum.
 2. Penyelenggara negara telah menggunakan kewenangannya secara otoriter di luar etika kenegaraan melalui tindakan-tindakan yang sangat merugikan dan menekan kehidupan rakyat keseluruhan.
 3. Telah semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat sebagai akibat krisis multidimensional yang berkepanjangan dan terus menerus.
 4. Perlunya langkah-langkah penyelamatan diseluruh bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.
 5. Reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar negara Pancasila.
- Reformasi dikaitkan dengan Pancasila, pembangunan Nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang kebudayaan, bidang hukum dan hak asasi manusia, bidang sosial masyarakat dan bidang pertahanan dan keamanan



TATAP MUKA IV


BAB III

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

1. Cara Berpikir Filsafat



- Cinta akan kebijakan atau hakikat kebenaran
- Kamus besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta mengartikan kata 'filsafat' sebagai pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Sehingga dengan demikian berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya (merenung) terhadap sesuatu secara metodik, sistimatik, menyeluruh universal untuk mencari hakikat sesuatu.

- 
- Nilai-nilai sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kehidupan yang dianggap paling baik bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila, baik sebagai filsafat maupun sebagai pandangan hidup.

3 aspek utama, yaitu :

1. Bidang ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki hakikat dari realita yang ada. Faham-faham seperti idealisme, spritualisme, materialisme, pluralisme merupakan asumsi-asumsi dasar ontologik yang akan menentukan hakikat dari kebenaran atau kenyataan sebagaimana yang dicapai melalui pengetahuan.
2. Bidang epistemologi adalah suatu bidang filsafat yang membahas sumber, batas, proses, hakikat dan validasi pengetahuan. Epistemologi meliputi berbagai sarana dan tata cara menggunakan sarana dan sumber pengetahuan untuk mencapai keberhasilan atau kenyataan rasional.
3. Bidang aksiologi adalah bidang filsafat yang memiliki nilai, terutama nilai-nilai normatif.

Aliran-aliran filsafat :

1. Aliran Materialisme
 2. Aliran Idealisme/Spiritualisme
 3. Aliran Realisme
- ❖ Pokok-pokok atau hakikat yang terkandung dalam Pancasila.

2. Pengertian Pancasila Sebagai Filsafat

Asal mula Pancasila sebagai filsafat negara dibedakan atas :

- a. *Causa materialis* (asal mula bahan) yaitu berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam adat istiadat dan kebiasaan, kebudayaan dan agama.
- b. *Causa formalis* (asal mula bentuk atau bangun) yaitu bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
- c. *Causa efisien* (asal mula karya) yaitu asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
- d. *Causa finalis* (asal mula tujuan) yaitu tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila berupa kehendak yang dijadikan sebagai dasar negara.



Karakter prinsipil dalam :

- a. Karakter berketuhanan.
- b. Karakter kemanusiaan.
- c. Karakter persatuan.
- d. Karakter demokratis
- e. Karakter sosial yang berkeadilan.

3. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar dan Arah Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Manusia

Beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban :

- 1. Hubungan Vertikal
- 2. Hubungan Horizontal
- 3. Hubungan Alamiah

Alasan yang prinsipil mengatur hubungan tersebut :

- a. Mengakui adanya kekuatan gaib yang ada diluar diri manusia menjadi pencipta serta mengatur dan penguasa alam semesta.
- b. Mengakui adanya keseimbangan dalam hubungan dan keserasian untuk menciptakannya perlu pengendalian diri.
- c. Mengakui adanya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang merupakan nilai sentral.
- d. Mengakui adanya kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sendi kehidupan bersama.
- e. Mengakui adanya kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan hidup bersama.



TATAP MUKA V

BAB IV


PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK


1. Pengertian Nilai, Moral Dan Moral



Di dalam terminologi etika tingkah laku atau perbuatan manusia berhubungan dengan baik-buruk, yang dapat dinilai baik atau buruk adalah sikap manusia yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata dan sebagainya. Sedangkan motif, watak, suara hati sulit untuk dinilai. Perbuatan atau tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran sajalah yang dapat dinilai, sedangkan yang dikerjakan dengan tidak sadar tidak dapat dinilai baik atau buruk.

Sistim Etika



- 
- Etika terdiri atas nilai, moral dan norma. Ketiga bagian ini saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain dalam mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga bagian ini memiliki ikatan yang erat yang satu dengan yang lainnya untuk membangun sebuah sistim etika. Dalam kaitannya dengan hubungan ketiga aspek tersebut, Pancasila pada prinsipnya merupakan sebuah sistim etika yang dibangun dari satu kesatuan nilai, norma dan moral yang bersumber dari Tuhan dan keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia.

Nilai

Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Science* disebutkan bahwa nilai adalah kemampuan untuk dapat dipercayai yang melekat pada sebuah benda sehingga dapat memuaskan manusia. Sifat dari sebuah benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek dan bukan objek itu sendiri. Jika sebuah objek mengandung nilai maka artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada objek itu. Di dalam nilai itu sendiri juga terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan dan keharusan.



Prof. Notonegoro membagi nilai dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, yang terbagi atas :
 - a. Nilai kebenaran, yaitu bersumber pada unsur rasio manusia, budi dan cipta.
 - b. Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi.
 - c. Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan.
 - d. Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai Ketuhanan merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada keyakinan dan keimanan manusia kepada Tuhan.

Moral

Moral berasal dari kata '*mos/mores*' yang artinya kesusilaan, tabiat dan kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.

2. Bidang Etika Politik

- ❖ Etika politik seorang penguasa harus memiliki keluhuran budi pekertinya.
- ❖ Legitimasi kekuasaan meliputi :
 - a. Legitimasi etis yaitu keabsahan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip moral.
 - b. Legitimasi legalitas, yaitu keabsahan kekuasaan diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis

- Nilai dalam penjabaran berikutnya dapat dikelompokkan menjadi nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis

Ketiga nilai tersebut di atas dikaitkan dengan hirarki susunan peraturan perundangan di Indonesia dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Nilai Dasar

Pembukaan UUD 1945




Nilai Instrumental

Batang Tubuh UUD 1945



Nilai Praksis

Ketetapan MPR RI, UU, Perpu, PP,
Keppres dan Perda



Di dalam gambar tersebut di atas Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai dasar yang artinya sebagai nilai tertinggi dan pondasi bagi peraturan lain yang ada di bawahnya. Hal ini disebabkan karena di dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga dengan demikian Pancasila sumber dari segala sumber peraturan lain yang berada di bawahnya.

Pancasila susunannya adalah majemuk tunggal yang artinya sebagai berikut:

1. Terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan.
2. Masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri.
3. Meskipun berbeda tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi.
4. Bersatu untuk mewujudkannya secara keseluruhan.
5. Tidak boleh satu sila pun ditiadakan, melainkan merupakan satu kesatuan.

Susunan Pancasila yang hirarki piramidal adalah sebagai berikut :

- Sila Pertama : meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima
- Sila Kedua : diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila keempat dan sila kelima.
- Sila ketiga : diliputi dan dijiwai sila pertama dan sila kedua, meliputi dan menjiwai sila keempat dan sila kelima.
- Sila Keempat : diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua dan sila ketiga, meliputi dan menjiwai sila kelima.
- Sila Kelima : diliputi dan dijiwai oleh seluruh sila-sila.

4. Etika Politik Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Etika politik dalam kehidupan bernegara tampaknya lebih banyak pengaruh subjektif. Banyak politisi melihat dan mencari kesalahan kelompok politik pihak lain. Mereka lupa apakah etika tersebut telah dilaksanakan pada diri dan kelompok mereka sendiri. Oleh karena itu terwujudnya etika politik dengan baik dalam kehidupan bernegara sangat ditentukan oleh kejujuran dan keiklasan hati nurani dari masing-masing warga negara yang telah memiliki hak-hak politiknya untuk melaksanakan norma-norma dan aturan-aturan berpolitik dalam negara.

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik demokratis yang bercirikan keterbukaan, maka rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesedian untuk menerima pendapat yang lebih benar, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Pengertian Etika Politik Pancasila



Sila juga memiliki makna menjalankan lima sila melalui fungsi sila-sila yaitu :

1. Menghindari Membunuh (*Panditipata-Virati*)
2. Menghindari Mencuri (*Adinnadana-Virati*)
3. Menghindari Berbuat Asusila (*Kamesu-Micchacar*)
4. Menghindari Berkata Bohong (*Musavada-Virat*)
5. Menghindari Minuman Yang Memabukkan (*Surapana-Virati*)

Buku *Negara Kertagama* karangan Mpu Prapanca pada tahun 1365 yang mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan ada lima ketentuan larangan yaitu sebagai berikut : tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong dan tidak boleh mabuk-mabukan.

Dalam masyarakat Jawa khususnya istilah *Mo Lima* atau M berjumlah lima yaitu lima M yang harus dihindari dalam kehidupan bermasyarakat agar menjadi lebih baik, tertib dan teratur '*ora keno mateni, maling, madon, madat, lan main*' yang artinya dilarang membunuh, mencuri, main perempuan, menghisap candu dan berjudi.

Kemudian istilah resmi Pancasila ini diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan segi yuridis dapat dilihat bahwa pengertian Pancasila dalam sila-sila Pancasila yang rumusan resminya dapat ditemui di dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, yaitu :

1. Sila Pertama
2. Sila Kedua
3. Sila ketiga
4. Sila Keempat
5. Sila kelima



TATAP MUKA VI

BAB V

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

1. Pengertian Ideologi

- ❑ *'idea'* dan *'logos'* yang secara sederhana berarti suatu gagasan yang berdasarkan atas pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat yang menghasilkan ide atau cita-cita.

4 tipe ideologi yaitu sebagai berikut :

1. Ideologi konservatif, yaitu ideologi yang memelihara keadaan yang sudah ada, sedikit-tidaknya secara umum walaupun membuka kemungkinan terjadinya perbaikan dalam hal-hal teknis.
 2. Kontra ideologi, yaitu melegitimasi penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan malah dianggap baik.
 3. Ideologi reformis, yaitu berkehendak merubah keadaan yang sudah ada.
 4. Ideologi revolusioner yaitu ideologi yang bertujuan mengubah seluruh sistim nilai dalam masyarakat tersebut.
- Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang mengandung sifat reformis dan revolusioner.

2. Makna Ideologi

Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara.

Teori mengenai dasar negara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Perseorangan (Individualistik)

Pendukungnya adalah *Herbet Spencer* (1820-1903) dan *Horald J. Laski* (1893-1950).

2. Teori Golongan (Class Theory)

Pendukungnya adalah *Karl Marx* (1818-1883).

3. Teori kebersamaan (Integralistik)

Pendukungnya adalah *Spinoza* dan *Adam Muhler*.

3. Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

4. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

- Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal.
- Sumber ideologi terbuka terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa “...Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mencabutnya.” Selanjutnya dinyatakan, “...yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya bernegara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan.”

➤ Faktor pendorong pemikiran ideologi terbuka :

1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
2. Kenyataan menunjukkan bahwa hilangnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung memperburuk perkembangan ideologi tersebut.
3. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau.
4. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Sifat ideologi terbuka :

- a. Dimensi Realitas
- b. Dimensi Idealisme
- c. Dimensi Fleksibilitas

Batas-batas keterbukaan ideologi :


- a. Stabilitas Nasional yang dinamis.
- b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme dan komunisme.
- c. Mencegah berkembangnya paham liberalisme.
- d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
- e. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

5. Pancasila Sebagai Suatu Pilihan Bangsa

➤ Setelah lahirnya Reformasi, dikeluarkanlah Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 yang mengatur :

1. Pengembalian fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
2. Penghapusan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
3. Penghapusan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi sosial politik di Indonesia.

Selanjutnya Pancasila memiliki fungsi yang **tetap** yaitu sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi bangsa dan negara.



➤ Alasan-alasan Pancasila mempunyai fungsi yang sebagai ideologi :

1. Ideologi Pancasila telah sesuai serta berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang lahir dan digali dari kehidupan rakyat yang telah berabad-abad lamanya dari bumi Indonesia semenjak zaman nusantara.
2. Pancasila juga telah dapat mempersatukan seluruh kebhinekaan suku, kelompok, agama dan bahasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi satu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk *Bhinneka Tunggal Ika*.
3. Dalam kondisi krisis multidimensional saat ini yang sedang melanda bangsa dan negara Indonesia pelaksanaan ideologi Pancasila telah membantu mengatasi krisis melalui berbagai solusi yang bermanfaat.
4. Melalui pelaksanaan ideologi Pancasila derajat dan martabat bangsa Indonesia telah terangkat di tengah kehidupan internasional.

6. Krisis Kebudayaan Yang Mengancam Persatuan Dan Kesatuan

- Krisis kebudayaan pada tubuh birokrasi dan pemerintahan berupa budaya KKN.

7. Pemberdayaan Ideologi Pancasila Sebagai Proses Pendidikan

- Dilakukan melalui sistim pendidikan umum (*public school*), yaitu sosialisasi implementasi ideologi Pancasila melalui sistim pendidikan umum yang target utamanya adalah generasi muda baik murid sekolah menengah maupun mahasiswa Perguruan Tinggi dengan metode implementasinya terstruktur dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Sehingga dengan demikian diharapkan proses sosialisasi ke masyarakat yang lebih luas akan menjadi efektif. Proses sosialisasi ideologi Pancasila dalam masyarakat dikembangkan melalui semua jalur baik formal, non formal maupun informal dengan cara terintegrasi sebagai kegiatan masyarakat di dalam merumuskan dalam perilaku sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang difasilitasi oleh pemerintah.



TATAP MUKA VII



KUIS

SABTU, 20 APRIL 2019

1. Jelaskanlah secara rinci apakah yang dimaksud dengan Pancasila susunannya adalah majemuk tunggal dan herarki piramidal !
2. Sebutkan secara singkat karakter yang prinsipil dalam sila ke 2 Pancasila !
3. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Kemudian kaitkan dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia !
4. Jelaskanlah mengapa teori kebersamaan (integralistik) yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia dan jelaskanlah pula mengapa Pancasila bersifat integralistik!

BAB VI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

- UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang mempunyai arti bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan setiap penduduk yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar UUD 1945 berisi norma, aturan dan ketentuan yang dilaksanakan dan ditaati.
- Maksud dari UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang utuh yang terdiri atas :
 1. Pembukaan yang terdiri atas empat alinea.
 2. Batang Tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 16 bab, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
 3. Penjelasan yang terbagi dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
- Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal dan penjelasan UUD 1945 merupakan kesatuan yang utuh yang merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan.
- Kedudukan UUD 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi setiap produk hukum lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya serta setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi.

➤ Sifat UUD 1945 :

1. Rumusan UUD 1945 jelas karena tertulis, merupakan hukum positif yang mengikat Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara.
2. UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap saat dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
3. UUD 1945 merupakan tertib hukum positif yang tertinggi dengan fungsinya sebagai alat kontrol norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

➤ UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang mengatur Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah yang berisi hirarki perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
3. Peraturan Pemerintah (PP).
4. Peraturan Presiden (Perpres).
5. Peraturan Daerah (Perda).

➤ 4 aspek penting UUD 1945 :

1. Adanya *subject unity*.

Maknanya adalah bahwa penyelenggara negara mengadakan dan membuat peraturan hukum. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

2. *Spiritual Confession* atau asas kerohanian.

Spiritual Confession adalah dasar kesatuan hukum spritual yang menjadi dasar dari segala sumber hukum dengan pengakuan terhadap eksistensi ketuhanan. Ini adalah pengakuan Indonesia sebagai negara yang mengakui dirinya sebagai negara yang menjamin kebebasan pemeluk agama yang hidup di dalamnya.

3. *Territorial unity* atau kesatuan daerah.

Hal ini adalah pengungkapan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sebagai suatu aspek teritorial atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Kesatuan waktu.

Kesatuan waktu yaitu pernyataan bahwa sumber hukum Indonesia ini memiliki titik tolak waktu kapan mulainya hukum ini berlaku di Indonesia.

- Empat unsur tertib hukum negara tersebut telah terpenuhi sebagai syarat utama dari sebuah negara yang lahir dan memiliki hirarki hukumnya yang mandiri. Pasal-pasal yang termuat dalam UUD 1945 bukanlah sebuah dasar hukum tertinggi namun masih ada di atasnya suatu super norma yang menjadi roh tertinggi yang fundamental utama sumber dari segala sumber hukum yang ada.

Pokok-pokok khaidah negara yang fundamental itu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai berikut :

1. Dasar-dasar pembentukan negara.

- a. Tujuan negara yang menyatakan negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Asas politik negara, yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa negara Indonesia yang berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
- c. Asas kerohanian negara, yaitu dasar falsafah negara Pancasila yang meliputi hidup kenegaraan dan tertib hukum di Indonesia.

2. Ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara.

Ketentuan ini dapat terlihat dalam kalimat, "*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia...*" Hal ini menunjukkan sebab keberadaan sumber hukum Undang-Undang Dasar negara. Khaidah fundamental suatu negara dalam hukum, mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah dalam arti dengan jalan hukum apa pun tidak mungkin lagi untuk dirubah. Berhubung UUD 1945 memuat khaidah negara yang fundamental maka Pembukaan UUD 1945 itu tidak dapat dirubah secara hukum, perubahan itu berarti pembubaran negara hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.

1. Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 adalah prolog dari suatu teks yang sangat sakral secara sosial. Pembukaan berisi pernyataan tentang komitmen bangsa Indonesia tentang pernyataan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki komitmen kebangsaan serta komitmen sebagai masyarakat dunia. Namun yang terpenting pembukaan merupakan rumusan awal tentang permaktub poin-poin penting yang dijadikan sebagai dasar negara yaitu Pancasila yang selalu melekat pada realitas keberlangsungan Indonesia sebagai negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini akan selalu ada selama Indonesia sebagai dasar negara berdiri dan teks Pembukaan UUD 1945 ini tidak bisa dirubah sampai kapanpun.

- Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang mengandung empat pokok pikiran.
- Empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut yang memiliki empat makna yang sangat dalam.

2. Batang Tubuh UUD 1945

Terdiri atas 37 pasal, ditambah dengan 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Berisi materi yang pada dasarnya dibedakan dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistim pemerintahan negara, di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan saling hubungan dari kelembagaan negara.
2. Pasal-pasal yang berisi materi hubungan antara negara dan warga negara dan penduduknya serta dengan dipertegas oleh Pembukaan UUD 1945, berisi konsepsi negara di berbagai aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam serta ke arah mana, negara, bangsa dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasional.
3. Hal-hal lain seperti bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan serta perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Tujuh kunci pokok sistim pemerintahan negara RI :

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*).
2. Sistim konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*die gesamte staatgewalt liegt allein bei der majelis*).
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.




Pembagian kelembagaan negara Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 dibagi menjadi lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedangkan lembaga-lembaga tinggi negara yaitu sebagai berikut :


1. Presiden.
2. Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Mahkamah Agung (MA).

STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945






Amandemen UUD 1945 pada masa Reformasi tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara yang terdiri atas :

- Lembaga legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
 - Lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden
 - Lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman, terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial.
 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 

STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945



3. Amandemen/Perubahan UUD 1945

Amandemen UUD 1945 adalah mengubah pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Beberapa kategori arti amandemen adalah sebagai berikut :

1. Membuat, artinya mencipta pasal baru.
2. Mengubah, artinya mengganti suatu pasal tertentu dengan pasal baru.
3. Mencabut, artinya menyatakan satu pasal tidak berlaku, tanpa mengganti dengan pasal baru.
4. Menyempurnakan, artinya menambahkan suatu subdiktum baru pada diktum dari suatu pasal.
5. Memberi interpretasi baru pada suatu pasal.

Batasan perubahan/amandemen berdasarkan pasal 37 UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Hanya pasal-pasal dan tidak termasuk Pembukaan. Hanya pasal-pasal dan tidak termasuk Pembukaan.
2. Perubahan mengacu kepada Pembukaan.
3. Perubahan harus mengikuti prosedur yang disyaratkan Pasal 37.

Alasan mengapa pada masa Orde Baru tidak dilakukan Amandemen :

Pada masa Orde Baru UUD 1945 telah ditafsirkan bersifat sakral. Usaha pemerintahan Orde Baru untuk mempersulit perubahan UUD 1945 dengan mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. Sulitnya merubah Undang-Undang Dasar melalui Referendum yang harus disetujui oleh 90% rakyat yang berhak ikut Referendum, barulah MPR pada masa Orde Baru berketetapan untuk tidak mengubah dan akan melaksanakan secara murni dan konsekuen serta melestarikannya.

Alasan mengapa Amandemen baru dilaksanakan pada masa Reformasi

Dibandingkan dengan masa sekarang dimana perubahan zaman tidak dapat direncanakan oleh manusia. Pada saat Soeharto jatuh dari tampuk kekuasaan, bergulirlah reformasi dalam segala bidang kehidupan. Langkah utama adalah menuntut agar UUD 1945 diadakan perubahan, dengan demikian MPR dengan sidangnya tahun 1998 mengeluarkan Ketetapan No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, dengan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Referendum tidak sesuai dengan jiwa, semangat dan prinsip perwakilan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
2. Perubahan UUD 1945 tidak termasuk merubah pembukaannya, karena pembukaan itu mengandung cita-cita luhur Proklamasi dan memuat Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu mengubah pembukaan berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertimbangannya UUD 1945 perlu diamandemenkan pada masa Reformasi :

1. UUD 1945 adalah bersifat sementara sebagaimana saat PPKI mengesahkan UUD 1945 dalam rapatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 di gedung Pejambon, Jakarta. Ketua PPKI, yaitu Ir. Soekarno mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar yang disahkan rapat adalah Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara dan kelak akan dibuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.
2. UUD 1945 menumbuhkan figur Presiden yang diktatorial. Hal ini terlihat dalam Pasal 7 UUD 1945 yang dapat digunakan oleh Soeharto untuk memegang jabatan Presiden selama 32 tahun.
3. Mahkamah Agung perlu dibekali hak menguji undang-undang (*judicial review*) dengan kedudukan Presiden yang kuat dalam sistim pemerintahan presidensial sehingga yang membutuhkan perimbangan kekuasaan yang kuat pula di pihak Mahkamah Agung.

Dasar Hukum Amandemen :

Satu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal 37 menyatakan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Pasal 37 ayat 1 putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota hadir.



TATAP MUKA VIII

BAB VII


PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYRAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA


1. Pancasila Paradigma Pembangunan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung arti bahwa semua aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional adalah untuk manusia Indonesia, dimana manusia secara kodratnya memiliki kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia memiliki fungsi monodualistis tidak hanya mengejar kepentingan dunia tetapi juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Oleh karena itu pembangunan nasional harus memenuhi tujuan tersebut.

Sila-sila Pancasila menunjukkan sistim etika dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi :



- **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya pada kerugian dan keuntungan manusia dan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai sentral melainkan sebagai bagian sistematika dari alam yang diolahnya.
- **Sila kemanusiaan yang adil dan beradab**, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah secara beradab. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 
- **Sila persatuan Indonesia**, memberikan kesadaran pada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional.
 - **Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**, prinsip demokrasi sebagai jiwa sila keempat ini dapat mendasari pemikiran manusia secara bebas untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang ilmuwan harus pula memiliki sikap menghormati terhadap pemikiran orang lain dan terbuka, dikritik dan dikaji ulang hasil dari pemikirannya. Penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan kepada kepentingan rakyat banyak.

- 
- **Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, hubungan manusia dengan lingkungan dimana pun mereka berada.

Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep berikut ini :

- a. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Oleh karena itu perlu dikembangkan budaya ilmu pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat dari pembangunan harus semakin menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- 
- 
- c. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional, proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu kemana arah pembangunan melalui tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan adalah pengamalan Pancasila.
 - d. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional, untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsisten antara teori dan kenyataan dan ucapan dengan tindakan merupakan paradigma baru dalam menjadikan Pancasila sebagai etika pembangunan nasional.
 - e. Pancasila sebagai moral pembangunan, sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam evaluasi.

Pembangunan nasional harus dapat memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. Hormat terhadap keyakinan religius setiap orang.
- b. Hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjektif.
- c. Kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala bentuk sektarianisme. Hal ini berarti komitmen kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa dan komitmen moral untuk mempertahankan eksistensi dan perkembangan seluruh bangsa Indonesia.
- d. Nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional.
- e. Keadilan sosial yang mencakup persamaan.

Beberapa unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan :

1. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka.
2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
3. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik dan demokratis
4. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya.




Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka beberapa unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan :

1. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka.
2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
3. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik dan demokratis.
4. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya.

Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau Pancasila semakin *credible*, yaitu masyarakat mengalami secara nyata realisasi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usaha yang dilakukan melalui cara-cara :

1. Dihormati martabatnya sebagai manusia.
2. Dipperlakukan secara manusiawi.
3. Mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi.
4. Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
5. Merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia.



Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya Pancasila terdiri atas beberapa kriteria kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang.
2. Mampu untuk menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari dan berkesinambungan.
3. Memiliki etos professional, tanggung jawab atas pengembangan keahliannya dan kejujurannya dalam pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat, penghargaan terhadap waktu dan ketetapan waktu.

2. Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan



TATAP MUKA IX

BAB VIII

PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS DAN KARAKTER BANGSA

1. Pancasila Identitas Nasional





Ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau benda yang membedakannya dengan yang lain.

identitas nasional dapat diartikan menjadi ciri-ciri khas yang membedakan negara yang satu dengan negara yang lain.

Unsur-unsur pembentuk identitas nasional :

- a. Suku Bangsa, adalah golongan sosial yang khusus bersifat sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.

- 
- 
- b. Agama, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan, maka kedudukan Kong Hu Cu menjadi diakui.
 - c. Kebudayaan, adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak sesuai lingkungan yang dihadapi.
 - d. Bahasa, merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistim perlambang yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Unsur-unsur identitas nasional :


1. Identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara dan ideologi negara.
2. Identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara dan ideologi negara.
3. Identitas alamiah, meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan.

2. Penyebab Sering Munculnya Konflik Antar Masyarakat, antar Golongan, Antar Pribadi Serta Solusi Untuk Mengatasi Masalah tersebut

Hal-hal yang menyebabkan sering munculnya konflik dan perselisihan antar golongan dan antar pribadi :

- a. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial sebab dalam menjalani hubungan sosial seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya

- 
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam waktu yang bersamaan masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

- d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar yang terjadi, tetapi perubahan ini berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu dapat memicu terjadinya konflik sosial.


Solusi untuk mengatasi masalah tersebut di atas yang harus dilakukan oleh negara dan masyarakat :

- a. Memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mediasi yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.
- c. Negosiasi yaitu perundingan yang dilakukan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.
- d. Konsiliasi yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.
- e. Kompromi yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.
- f. Musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak seperti warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah setempat dan lainnya.
- g. *Positive Thinking*, berpikir positif terhadap masalah yang sedang terjadi, karena setiap individu pasti memiliki alasan tertentu melakukan suatu kesalahan itu baik disengaja maupun tidak disengaja.
- h. Mempelajari masalah. Orang tua seharusnya mencari tahu latar belakang masalah yang dialami anak sebelum memarahinya.
- i. Introspeksi diri, anak dan orang tua seharusnya mengintrospeksi diri sebelum melakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- j. Mengontrol emosi, menyelesaikan masalah dengan tenang, sehingga dapat berpikir secara jernih.
- k. Penanaman jiwa patriotisme, kepribadian, nasionalisme dan memiliki wawasan kebangsaan.
- l. Cinta tanah air serta menjunjung lambang dan atribut negara.
- m. Pemimpin yang bermoral, beretika tinggi serta mampu menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat.

3. Keterkaitan Globalisasi Dengan Identitas Nasional

Di Era Globalisasi pergaulan antar bangsa semakin ketat. Batas antar negara hampir tidak ada artinya, batas wilayah menjadi tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu, akan terjadi proses alkulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi antara budaya masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan dari proses alkulturasi adalah apakah dapat melunturkan tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Lunturnya tata nilai tersebut biasanya ditandai oleh dua faktor yaitu sebagai berikut :

- a. Semakin menonjolnya sikap individualistis yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, hal ini bertentangan dengan asas gotong royong.
- b. Semakin menonjolnya sikap materialistis yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Bila hal ini terjadi berarti etika dan moral telah dikesampingkan.



Semakin menonjolnya sikap materialistis yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Bila hal ini terjadi berarti etika dan moral telah dikesampingkan.

4. Indonesia dan Perdamaian Dunia

Hubungan internasional terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu :

- a. Hubungan individual, misalnya turis, mahasiswa dan lain-lain.
- b. Hubungan antar kelompok, lembaga-lembaga sosial dan keagamaan
- c. Hubungan antar negara, misalnya segala macam hubungan internasional yang dilaksanakan oleh aparaturnegara atas nama negaranya masing-masing.

Politik luar negeri suatu negara, pada intinya mengandung dua unsur :


1. Unsur tujuan nasional yang disertai strategi dan taktik pencapaiannya.
2. Unsur tujuan internasional yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional bangsa-bangsa yang bersangkutan.

Kebijakan politik luar negeri berkaitan dengan tiga unsur yang saling berhubungan:

- **Kepentingan nasional**, yaitu sebagai ukurannya adalah keselamatan dan keamanan nasional serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.
- **Kemampuan nasional**, yaitu persepsi bangsa yang bersangkutan tentang kemampuannya sendiri yang berupa sumber daya, baik manusia atau alam serta posisi geografis yang melekat pada bangsa yang bersangkutan.
- **Dinamika dan kondisi internasional**, yaitu tidak selalu menampilkan situasi yang sesuai dengan keinginan suatu negara, begitu juga situasi internasional tidak bersifat tetap melainkan mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga suatu negara harus menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi dan situasi internasional itu sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara yang bersangkutan.

Berdasarkan Deklarasi Manila 1982 mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai menyatakan :


- Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa.

- 
- Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.
 - Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
 - Prinsip persamaan kedaulatan negara.
 - Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan integritas teritorial suatu negara.
 - Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.

5. Revitalisasi Pancasila Sebagai Pemberdayaan Identitas Nasional


Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional, mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan, dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, meliputi:

- Realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang terutama dalam masyarakat kampus.

- 
- Idealitas, dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar tanpa makna, namun di objektivasikan sebagai “kata kerja” untuk membangkitkan gairah dan optimis para warga masyarakat untuk melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik melalui seminar atau gerakan yang bertema “Revitalisasi Pancasila”
 - Fleksibilitas, dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus menerus berkembang.


Di dalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional harus dikaitkan dengan wawasan berikut :

- a. Spritual untuk meletakkan landasan etik, moral, religius sebagai dasar dan arah pengembangan sesuatu profesi.
- b. Akademis, untuk menunjukkan bahwa mata pelajaran kepribadian merupakan aspek yang tidak kalah penting bahkan lebih penting daripada aspek kerangka penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang bukan sekedar instrumen melainkan adalah subjek pembaharuan dan pencerahan.

- 
- c. Kebangsaan, untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme agar dalam pergaulan antar bangsa tetap setia pada kepentingan bangsanya, bangga dan menghormati kepada jati diri bangsanya yang memiliki ideologi tersendiri.
 - d. Mondial, untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa di masa sekarang siap menghadapi dialektikanya perkembangan masyarakat dunia yang “terbuka”. Mampu untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus terjadi dengan cepat dan mampu juga mencari jalan keluarnya sendiri dalam mengatasi setiap tantangan yang dihadapi, sebab dampak dan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bukan lagi hanya sekedar sarana, melainkan telah menjadi sesuatu yang substantif yang dalam kehidupan umat manusia bukan hanya sebagai tantangan melainkan juga peluang untuk berkarya.

6. Pancasila Sebagai Karakter Bangsa

- ❑ Karakter bangsa adalah akumulasi atau sinergi dari karakter individu-individu warga bangsa yang berproses secara terus menerus dan kemudian mengelompok. Karakter bangsa Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan nyata bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dan pengamalan Pancasila.

- 
- ❑ Nilai-nilai yang harus ada untuk membentuk karakter bangsa : keimanan dan ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, keiklasan, tanggung jawab, persatuan, saling menghormati, toleransi, gotong royong, musyawarah, kerjasama, ramah tamah, keserasian, patriotisme, kesederhanaan, martabat dan harga diri, kerja keras dan pantang menyerah.

Pembangunan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti :

- a. Kepedulian sosial (*social sensitivity*).

Orang yang berkarakter tidak hanya sekedar peduli, tetapi juga mau mengulurkan tangan dan memiliki sensitivitas sosial.

- b. Melindungi dan menjaga hubungan baik (*naturance and care*)

Orang yang berkarakter akan selalu berusaha untuk melindungi dan menjaga hubungan baik dengan orang lain.

- c. Mengembangkan sifat berbagi, bekerjasama dan adil (*sharing, cooperation and fainess*).

Orang yang berkarakter akan selalu berusaha untuk berbagi, bekerjasama dan bersikap adil terhadap orang lain.

d. Mengedepankan sikap jujur (*honesty*).

Orang yang berkarakter senantiasa mengedepankan sikap dan perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai jujur.

e. Mengedepankan moral dan etika (*moral ethics*).

Orang yang berkarakter senantiasa mengedepankan moral dan etika dalam menjalin hubungan dengan sesama.

f. Mampu mengontrol dan introspeksi diri (*self control and self monitoring*).

Orang yang berkarakter senantiasa mampu mengontrol dan introspeksi diri dalam sikap dan perilaku dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

g. Pribadi yang suka menolong dan membantu orang lain (*helping others*).

Orang yang berkarakter senantiasa mengedepankan perilaku suka menolong dan membantu orang lain.

h. Mampu menyelesaikan masalah dan konflik sosial (*problem solving and social conflict solution*).

Orang yang berkarakter akan selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi dengan cara arif dan bijaksana.

□ Pembangunan karakter dapat dilakukan melalui proses pembelajaran dan pengalaman dalam menghadapi berbagai rintangan, hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam pembangunan bangsa dan negara.




TATAP MUKA X

BAB IX

PANCASILA DALAM SISTIM POLITIK INDONESIA


1. Sistim Konstitusi

- Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu '**contitution**' dan berasal dari Belanda yaitu '**constitue**' dalam bahasa latin yaitu '**contitutio, constituere**' sedangkan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan **sama dengan Undang Undang Dasar yaitu sebuah norma sistim politik dan hukum yang dibentuk oleh pemerintahan negara.**
- Para ahli dalam hal ini ada yang membedakan arti konstitusi dan Undang-Undang Dasar dan ada juga yang menyamakan arti keduanya.
- Unsur-unsur yang harus dimuat di dalam konstitusi menurut Lohman :
 - a. Konstitusi sebagai perwujudan kontrak sosial yaitu merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah.
 - b. Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dan badan-badan pemerintah.
 - c. Konstitusi sebagai *forma regiments*, yaitu merupakan kerangka pembangunan pemerintah.

- 
- Menurut C.F. Strong suatu konstitusi dapat memiliki dua sifat yaitu bersifat kaku atau *rigid* dan bersifat supel atau *flexibel*.
 - Konstitusi yang demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:
 - a. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
 - b. Mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas.
 - c. Pembatasan pemerintahan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi :
 1. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
 2. Trias politika artinya pembagian kekuasaan kelembagaan negara menjadi tiga bagian seperti yang terjadi di Indonesia yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
 3. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
 4. Proses hukum.
 5. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

- d. Prinsip-prinsip konstitusi demokratis merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar, hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain-lain.

2. Pengetahuan Politik dan Sistem Politik



Politik berkaitan dengan hal-hal :

a. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

b. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankannya dan bagaimana melaksanakannya.

c. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari negara.

d. Kebijakan umum



Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula. Sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.


e. Distribusi

Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat.

3. Demokrasi Indonesia



- 
- 
- Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat dilihat di dalam pemerintahan desa. Kepala desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti padi atau pisang. Rakyat memberikan suara pada calon yang dipilihnya dengan memasukkan lidi dalam tabung bambu milik calon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang dipilih menjadi kepala desa. Di samping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di balai desa untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal dengan nama musyawarah desa.
 - Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang wajib bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Esa, bertanggung jawab kepada kemanusiaan dan bertanggung jawab kepada persatuan Indonesia. Selain sistem Demokrasi Pancasila yang memiliki tanggung jawab yang sama adalah warga negara Indonesia.
 - Tanggung jawab warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila :
 1. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap segala pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.

- 
2. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap segala pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.
 3. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas segala pelaksanaan hukum dan pemerintahan Republik Indonesia.
 4. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas segala usaha pembelaan negara.
 5. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas segala pelaksanaan hak asasi manusia, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

➤ Ketujuh sendi pokok tersebut mengalami perubahan dan penambahan pasca Amandemen UUD 1945 :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

2. Indonesia menganut sistim konstitusional.

Pemerintah berdasarkan sistim konstitusional dan tidak bersifat absolutisme. Sistim konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Dengan demikian MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu menetapkan Undang Undang Dasar dan memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

4. Presiden

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Presiden dan Wakil Presiden selain diangkat Majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi kepada Presiden. Berdasarkan hal tersebut berarti sistim kabinet adalah kabinet kepresidenan/presidensil. Kedudukan menteri negara yang bertanggung jawab kepada Presiden tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi Presiden.

5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh Presiden dan DPR harus saling bekerjasama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatif adalah hak inisiatif, hak amandemen dan hak budget. Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:

- a. Hak tanya atau bertanya kepada pemerintah.
- b. Hak interpelasi yaitu hak meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah.
- c. Hak mosi percaya atau tidak percaya kepada pemerintah.
- d. Hak angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal.
- e. Hak petisi yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

6. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktaktor artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Kepala negara harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan Presiden.

7. Bentuk dan kedaulatan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR serta Indonesia adalah negara hukum.

4. Pemilihan Umum Di Indonesia



- ❑ Pemilihan umum adalah pemindahan hak dari setiap warga negara kepada kelompok yang akan memerintah atas nama kekuasaan dari rakyat.

Pemilihan Umum Pertama (1955)

Mengalami kegagalan

Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997)

- Pada masa Demokrasi Terpimpin tidak melaksanakan Pemilu.
- Asas pemilihan umum :
 - **Langsung**, yaitu warga negara yang sudah berhak memilih dapat secara langsung memilih partai atau kelompok peserta pemilu tanpa perantara.
 - **Umum**, yaitu penyerahan hak yang disimbolkan dengan menusuk atau mengundi harus dilandasi oleh pemikiran dan segala konsekuensinya, mengerti apa dan untuk apa pemilu. Oleh karena itu anak-anak dan orang gila dan lain-lain atas pertimbangan tertentu tidak diberi hak untuk memilih dalam pemilu. Jadi tidak seluruh warga negara berhak dalam pemilu, melainkan pada umumnya atau mayoritas.
 - **Bebas**, yaitu agar pilihan seseorang itu betul-betul sesuai dengan keinginannya, maka seseorang tidak boleh dipaksa, maka kemungkinan kesetiannya kepada pemerintah berkurang dan akan menimbulkan gejala-gejala yang kurang menyenangkan dalam masyarakat, seperti kerusuhan, pemberontakan dan lain-lain.

- 
- **Rahasia**, yaitu pemilihan menyangkut hak-hak yang sangat pribadi, untuk itu apa yang menjadi pilihan seseorang, tidak ada seorangpun yang mengetahui.
 - **Jujur dan adil**, yaitu asas ini lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pemilu, seperti petugas pemilu harus jujur dan bersikap adil kepada semua peserta pemilu.
- 



TATAP MUKA XI

BAB X

PANCASILA DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA, *RULE OF LAW* DAN KORUPSI

1. Hak Asasi Manusia

- ❑ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia bersifat umum (universal), karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras atau jenis kelamin.

Ciri-ciri pokok dari hak asasi manusia tersebut yang dapat diambil :

1. Hak asasi manusia adalah bagian yang secara otomatis ada pada diri manusia. Sifatnya tidak diberikan maupun diwariskan.
2. Hak asasi manusia berlaku luas bagi semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama maupun pandangan politik.
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar, sebaliknya hak ini harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Seseorang maupun negara tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

Hak asasi manusia dapat dibedakan menurut sifatnya :


- a. *Personal rights*, yaitu hak pribadi yang meliputi kemerdekaan bersikap, bertindak/bergerak, berpendapat, memeluk agama/idealisme, hubungan sex dan sebagainya.
- b. *Political rights*, yaitu hak politik pemerintahan yang meliputi turut memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi, demonstrasi, berkumpul, berpartisipasi dalam politik dan sebagainya.
- c. *Political rights*, yaitu hak politik pemerintahan yang meliputi turut memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi, demonstrasi, berkumpul, berpartisipasi dalam politik dan sebagainya.
- d. *Social and cultural rights*, yaitu hak masyarakat dan budaya yang meliputi hak memilih pendidikan dan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan yang disukai serta mengamalkannya dalam masyarakat.
- e. *Social and cultural rights*, yaitu hak masyarakat dan budaya yang meliputi hak memilih pendidikan dan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan yang disukai serta mengamalkannya dalam masyarakat.
- f. Proses dan prosedur tata cara peradilan menurut peraturan yang sah dan legal sebagai bukti pelaksanaan hak asasi manusia, misalnya perihal penahanan, penggeledahan, peradilan dan vonis.

2. Permasalahan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Program penegakan hukum dan hak asasi manusia meliputi pemberantasan korupsi, anti teroris dan pembasmian penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.

3. Rule of Law

- ❑ *Rule of law* adalah upaya pemerintah untuk memaksa warga negaranya untuk mematuhi hukum yang berlaku dengan menggunakan alat pemaksa, yaitu berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan sanksi hukumnya beserta aparat penegak hukum.
- ❑ Sebagai contoh peraturan lalu lintas di jalan raya untuk membuat pengguna jalan raya tertib.
- ❑ Prinsip-prinsip *rule of law* secara formal tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : (1) bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa,...karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan “peri keadilan,” (2)...kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil dan makmur, “(3)...memajukan “kesejahteraan umum”,...dan “keadilan sosial”, (4)...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang Undang Dasar Negara Indonesia, “ (5)” ...kemanusiaan yang adil dan beradab: dan (6)...serta dengan mewujudkan suatu” keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.



❑ Prinsip-prinsip *rule of law* secara formal yang termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945 :

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3).
2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1).
3. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1).
4. Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat 1).
5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).

Agar pelaksanaan *rule of law* berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Keberhasilan "*the enforcement of the rules of law*" harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa.
2. *Rule of law* merupakan institusi sosial yang harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
3. *Rule of law* sebagai suatu legalitas yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan.

4. Pemberantasan Korupsi

- ❑ Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi melibatkan perilaku pegawai sektor publik, baik politikus maupun pegawai negeri, mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri atau orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.






❑ Ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Korupsi melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Kegiatannya serba rahasia.
- c. Keuntungan diperoleh secara timbal balik.
- d. Berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.
- f. Mengandung penipuan kepada publik/masyarakat.
- g. Bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat.
- h. Melanggar norma dan tatanan masyarakat.

❑ Beberapa pertimbangannya mengapa korupsi harus diberantas :

- a. Korupsi menghambat dan menghalangi usaha kita berbangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Kejahatan korupsi tidak lagi merupakan kejahatan dan masalah lokal, akan tetapi sudah menjadi masalah internasional, sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk mencegah dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil kejahatan korupsi.

- 
- 
- c. Kemiskinan dan kebodohan serta rendahnya mutu kehidupan rakyat kita sangat dipengaruhi oleh kejahatan korupsi, karena dana negara yang seharusnya dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan pendidikan telah mengalir ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab.
 - d. Kejahatan korupsi sudah merupakan perilaku pengkhianatan kepada Negara dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, tidak memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta merong-rong kehidupan bernegara.
 - e. Kejahatan korupsi sudah menyamai sikap anti Pancasila dan anti UUD 1945, karena nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 mengajarkan kita untuk hidup bertakwa kepada Tuhan, punya rasa kemanusiaan, punya rasa kebersamaan dan kekeluargaan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

- 
- ❑ Dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui cara :
 - Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor serta tidak memilih pejabat yang terlibat korupsi.
 - Melakukan pengawasan dan mendukung terciptanya lingkungan yang anti korupsi.
 - Melaporkan bila ada penyelewengan dan berani memberikan kesaksian dalam pemberantasan perkara korupsi.
 - ❑ Instrumen anti korupsi dalam bentuk alat atau lembaga negara :
 1. Mahkamah Agung (MA).
 2. Komisi Yudisial.
 3. Kejaksaan Agung.
 4. Kepolisian.
 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 6. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 8. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor).




TATAP MUKA XII


BAB XI

PANCASILA SEBAGAI FILTER NILAI-NILAI ASING DI ERA BUDAYA GLOBALISASI

1. Pancasila Di Masa Kini

Tiga unsur utama yang selalu bergerak dalam Era Globalisasi, yaitu unsur manusia, unsur barang dan modal serta unsur informasi. Melalui ke tiga unsur-unsur tersebut, apa yang terjadi pada dunia luar akan dapat diketahui. Sebuah rumah akan terbuka terhadap dunia luar secara keseluruhan melalui berbagai media seperti televisi, surat kabar, telephone, internet dan media lainnya, yaitu :






Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa saat ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa tertutup lagi terhadap pengaruh yang datang dari luar. Sehingga mau tidak mau, mereka harus siap menerima segala hal baru yang masuk ke negaranya termasuk bangsa Indonesia.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut di atas terlihat bahwa Pancasila seakan-akan rapuh dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara. Oleh sebab itu memahami peran Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional di Era Globalisasi ditandai dengan semakin berkembangnya arus informasi yang merupakan tuntutan yang hakiki dari setiap warga negara Indonesia agar memiliki pemahaman, persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan peran serta fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Masuknya pengaruh budaya asing ke Indonesia melalui berbagai media seperti yang disebutkan di atas, tentunya akan sangat mempengaruhi perkembangan budaya di Indonesia karena akan terjadi proses interaksi antara budaya Indonesia dengan budaya asing yang masuk. Proses interaksi yang terjadi tersebut pada hakikatnya merupakan sesuatu hal yang wajar dalam Era Globalisasi seperti sekarang ini karena melalui interaksi dengan dunia luar kemajuan akan dapat diperoleh tergantung dari bagaimana kita menyikapinya.





Bangsa Indonesia seperti yang diketahui memiliki keanekaragaman budaya dengan keunikan serta ciri khas yang berbeda jika dibandingkan dengan budaya dari negara-negara lain. Kebudayaan lokal Indonesia yang sangat beranekaragam tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk dapat dipertahankan serta diwarisi kepada generasi selanjutnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan semakin derasnya arus globalisasi perlahan-perlahan budaya asli Indonesia mulai terlupakan. Akibatnya tidak jarang masyarakat Indonesia khususnya golongan muda lebih memilih kebudayaan baru yang mungkin dinilainya lebih modern dibandingkan dengan budaya lokal.

2. Cara Menjaga Eksistensi Pancasila Di Masa Kini

- Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia, memegang peranan penting sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru sehingga mempertahankan nilai budaya asli Indonesia di Era Globalisasi seperti sekarang ini.

- 
- 
- Ada tiga fungsi lainnya dari Pancasila selain sebagai filter atau penyaring :
 1. Kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Sejarah membuktikan banyak peradaban masyarakat yang telah hilang karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Padahal masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta mampu memanfaatkan peluang yang timbul.
 2. Adanya fungsi integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus yang akan menyatukan masyarakat itu sendiri. Artinya sistem yang ada di dalam masyarakat harus mampu mengatur dan menjaga hubungan antar bagian-bagian masyarakat.
 3. Masyarakat harus memiliki *goal attainment* atau tujuan bersama yang kemudian bertransformasi karena terus diperbaiki oleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya. Jika negara Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah masa lalu, maka ke depannya perlu lebih dimantapkan lagi oleh kesamaan cita-cita, pandangan hidup, harapan dan tujuan tentang masa depannya.



- 
- 
- Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter manusia dan faktor terpenting dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Melalui pendidikan yang lebih menekankan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan hal tersebut akan dapat menjadi solusi yang mampu menghalangi dan mengurangi dampak negatif dari globalisasi. Sehingga ke depannya diharapkan akan tertanam ideologi dan identitas bangsa yang mampu menghasilkan manusia-manusia dengan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung persatuan bangsa Indonesia, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan serta mendukung upaya mewujudkan suatu keadilan sosial di dalam masyarakat sehingga Indonesia ke depannya dapat menjadi negara yang memiliki kepribadian yang baik dan berkarakter.
 - Pendidikan moral Pancasila dapat dijadikan dasar sebagai dasar dan arahan dalam upaya mengatasi kritis dan disintegrasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada Era Globalisasi saat ini. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Oleh sebab itu perlu dipersiapkan lahirnya generasi-generasi yang sadar dan terdidik berdasarkan nilai-nilai moral yang ada pada Pancasila. Sadar dalam arti generasi yang hati nuraninya selalu merasa terpanggil untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, terdidik dalam arti generasi yang mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan demikian akan muncul generasi-generasi yang mempunyai ide-ide segar dalam mengembangkan Pancasila. Sehingga dari sinilah diharapkan akan tercipta generasi penerus yang mampu membangun bangsa Indonesia menuju kesejahteraan.



KUIS

KAMIS, 16 MEI 2019

1. Sebutkanlah secara singkat dan jelas bahwa hak asasi ekonomi yang meliputi hak milik atas benda, membeli dan menjual, mengadakan janji dagang dan sebagainya tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan kecuali peraturan bea cukai, pajak dan pengaturan perdagangan pemerintah termasuk jenis sifat hak asasi manusia yang mana ?
2. Jelaskanlah secara rinci mengapa pada masa Orde Baru tidak pernah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 dan mengapa amandemen tersebut barulah dilakukan pada masa Reformasi !
3. Jelaskanlah secara rinci pokok pikiran dan isi dari alinea ke 3 Pembukaan UUD 1945 beserta maknanya !
4. Sebutkanlah secara singkat dan jelas sifat dari UUD 1945 !

- 
- 
5. Jelaskan perbedaan asas pemilihan umum di Indonesia pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi!